

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

Menurut UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.

Unsur-unsur Desa

- a) Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.
- b) Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.

- c) Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga Desa.
- d) Letak, yaitu pada umumnya selalu jauh dari kota atau pusat-pusat keramaian.

Fungsi Desa

- a) Hinterland atau daerah dukung yaitu berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makan pokok seperti padi, jagung, ketela disamping bahan makan lain seperti kacang, kedelai, buah-buahan, dan bahan makanlain yang berasal dari hewan.
- b) Ditinjau dari sudut potensi ekonomi berfungsi sebagai lambung bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja (man power).
- c) Dari segi kegiatan kerja Desa dapat merupakan Desa agraris, Desa manufaktur, Desa industri, Desa nelayan.

Potensi Desa

Potensi Desa terdiri dari dua yaitu potensi fisik dan potensi nonfisik.

Potensi fisik:

- a) Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.

- b) Air, dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.
- c) Iklim, yang merupakan peranan penting bagi Desa agraris.
- d) Ternak, dalam arti fungsi ternak di Desa sebagai sumber tenaga, sumber bahan makan dan sumber keuangan.
- e) Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengelola tanah dan sebagai produsen.

Potensi Nonfisik:

- a) Masyarakat Desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian.
- b) Lembaga-lembaga sosial, pendidikan dan organisasi-organisasi sosial Desa yang dapat memberikan bantuan sosial serta bimbingan dalam arti positif.
- c) Aparatur atau pamong Desa yang kreatif dan berdisiplin sumber kelancaran dan tertibnya pemerintah Desa.

2.2 Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah di tentukan.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output) . Dalam hal ini yang dimaksud sumberdaya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila suatu kegiatan organisasi tersebut berjalan sesuai aturan atau berjalan sesuai target yang ditentukan oleh organisasi tersebut. Mengukur efektivitas penggunaan alokasi dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yaitu :

- Partisipasif

Proses pengelolaan alokasi dana desa, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak

pihak. Artinya, dalam mengelola alokasi dana desa tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintah desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda, dan sebagainya.

- **Transparan**

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

- **Akuntabel**

Keseluruhan proses penggunaan alokasi dana desa, mulai dari usulan perutukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

- **Kesetaraan**

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan alokasi dana desa mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

Menurut Kurniawan (2005) dalam Mingkid, dkk. (2017) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Bila dikaitkan dengan masalah pengelolaan keuangan maka

sejauh mana keuangan yang tersedia dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai tujuan

Alokasi Dana desa sendiri merupakan kebijakan yang baru bagi desa itu sendiri, oleh karena banyak sekali kalangan masyarakat yang meragukan keberhasilan dari kebijakan tersebut karena ketidaksiapan dari para aparatur pemerintah desa itu sendiri, terutama dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang efektivitas alokasi dana desa di Kecamatan Kalasan.

2.3 Pengelolaan

Menurut Wardoyo (1980:41) dalam Adi (2013) memberikan definisi sebagai berikut : pengelolaan adalah suatu rangkai kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa yang

dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur. Kemudian oleh sebab itu saya ingin melihat perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan di alokasi dana desa dikecamatan Kalasan. Aturan pengelolaan alokasi dana desa :

1. Perencanaan kegiatan desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan melalui musrenbangdes tahunan yang hasilnya di tunagkan dalam dokumen RKP desa
2. Dokumen RKP desa dijadikan dasar dalam penyusunan rincian penggunaan ADD
3. Rincian penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat diatas merupakan kesatuan dengan dokumen rancangan APB Desa
4. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan lain yang dipandang perlu, dibentuk tim pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa
5. Tim bertanggung jawab kepada kepala desa
6. Pembentukan tim dilaksanakan pada saat musyawarah penyusunan APBDesa
7. Pencairan keuangan ADD dilakukan dalam 2 tahap, tahap pertama sebesar 60% dari jumlah ADD dan tahap kedua sebesar 40% dari jumlah ADD
8. Untuk mencairkan keuangan ADD kepala desa mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat

9. Setiap pengeluaran belanja desa atas beban keuangan ADD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
10. Bukti harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materilil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud
11. Sisa lebih perhitungan tahun anggaran (SILPA) yang berasal dari ADD mencakup penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan
12. SILPA di kembalikan ke kas desa yang disimpan dalam rekening kas desa
13. SILPA digunakan untuk mendanai kegiatan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam dokumen rincian penggunaan ADD tahun berikutnya
14. Pemerintah desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan ADD sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa

2.4 Alokasi Dana desa

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat pemeirintah yang ada didesa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten..

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perimbangan dana pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa yang bersumber dari keuangan pemerintah

pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Menurut Wasistiono (dalam Pratama, 2019) mengatakan bahwa konsep tentang dana perimbangan desa sendiri bukan merupakan suatu gagasan ekonomi semata, melainkan suatu gagasan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan proses politik dan proses reform di desa. Distruksi politik dimasa lalu, tentunya memerlukan suatu proses rehabilitasi yang memadai. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu di kembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik.

Sebagai konsekuensi diberikannya otonomi kepada desa maka diberikan pula anggaran untuk mengelola daerahnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Adapun tujuan dari alokasi dana desa (ADD) adalah untuk:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Pemerintah mengharapkan kebijakan alokasi dana desa (ADD) dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan ditingkat desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa arus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat

Alokasi Dana Desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai usaha pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan alokasi dana desa yang diterima.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian dengan penulis ingin meneliti tentang alokasi dana desa yang ada di Kecamatan Kalasan karena mendapatkan penghargaan kategori terbaik dalam realisasi pengelolaan dana desa.

2.5 Teori Implementasi kebijakan

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen secara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi.

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Mengenai hal ini Wahab (2002:59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas, Winarno (2002:29) mengemukakan bahwa “suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan”. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena

itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Pandangan diatas tersebut menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target grup, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-keuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan. Lalu kemudian saya menggunakan teori ini untuk melihat bagaimana implementasi alokasi dana desa di Kecamatan Kalasan.

2.6 Teori Sosial Kapital

Sosial kapital yang komtemporer ditawarkan pertama kali oleh Bourdie (1986) yang mengatakan sosial kapital merupakan keseluruhan sumber konsep aktual atau potensial yang dihubungkan dengan kepemilikan dari suatu jaringan yang tahan lama atau lebih kurang hubungan timbal balik antar institusi yang dikenalnya. Dari berbagai poin bisnis yang penting, sosial kapital sama dengan, sumber informasi. Gagasan, kesempatan bisnis, modal keuangan,dukungan moral,goodwill, kepercayaan, dan kerja sama disediakan oleh individu dan jaringan kerja bisnis. Cohen dan Prusak (2001) mendefinisikan bahwa sosial kapital merupakan suatu kesediaan melakukan hubungan aktif antara seseorang meliputi : kepercayaan,

kerjasama, yang saling menguntungkan, berbagi nilai dan perilaku yang mengikat setiap anggota jaringan dan kemasyarakatan juga kemungkinan membuat kerjasama.

Porter (1998) dalam Syamni (2010) Mendefinisikan sosial kapital merupakan kemampuan seorang untuk memperoleh manfaat dengan kebaikan dari keanggotaan didalam jaringan sosial atau struktur sosial lainnya. kemudian sosial kapital sebagai semua aspek yang mengarah dan diciptakan untuk memudahkan tindakan individu dalam struktur sosial. Struktur sosial melahirkan dorongan sosial menjadi lebih berkuasa atas perilaku individu. Dorongan sosial tersebut yang disesuaikan dengan norma-norma sosial meliputi : kultur yang dominan, pengaruh kekuatan sosial lain-lain atas perilaku lebih umum. Pemahaman tentang social capital ini diharapkan akan meningkatkan kinerja suatu organisasi dan pendapatan lebih baik. Di sisi bisnis melalui sosial capital akan membangun dan mendorong karyawan lebih menarik berbisnis, dan dapat mengeksplorasi kesempatan dan kemungkinan terbaik didapatkan jaringan kerja melalui sosial kapital. Kemudian dari perspektif pengembangan dan keuangan, mendefinisikan sosial kapital sebagai institusi adalah hubungan baik, kuantitas dan kualitas dari norma dari interaksi yang memungkinkan seseorang mengkoordinir tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Para sosiolog mendefinisikan sosial kapital sebagai fitur dari organisasi sosial seperti jaringan kerja, kepercayaan sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan benefit. Menggunakan teori ini saya tertarik untuk meneliti bagaimana

interaksi dan koordinasi dari agen pemerintah di Kecamatan Kalasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya sehingga peneliti bisa mendapat informasi yang dapat menunjang penelitian ini.

1. Penelitian Revi Durotun Nazhroh (2018) dengan judul analisis efektivitas program alokasi dana desa pada pemberdayaan ekonomi, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Kemudian data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari masing masing kantor desa di kecamatan sumberejo, dan data sekunder didapatkan dari berbagai sumber terkait. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dikecamatan sumberejo terdapat tiga belas desa yang masing masing mendapatkan alokasi dana desa dengan jumlah yang berbeda. Dari 5 desa yang diteliti hanya dua desa yang sudah melaksanakan pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan Alokasi Dana Desa, dari sini dapat diketahui bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa belum efektif pada bidang pemberdayaan ekonomi.
2. Kemudian penelitian dari Nurul Hidayati (2016) dengan judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015, penelitian ini menggunakan analisis data

kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa masih belum berjalan sesuai dengan rencana. Terdapat masalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, diantaranya adalah dalam perencanaan pengelolaan ini masih belum melibatkan masyarakat, pengelolaan pembangunan masih mengalami hambatan, seperti mengenai pengadaan barang atau material pasalnya barang tersebut sering telat sehingga menghambat pembangunan. Yang ketiga adalah kurangnya partisipasi masyarakat terkait pembangunan desa. Kemudian keterlambatan dalam laporan pertanggung jawaban karena rendahnya sumber daya manusia aparat desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta pengelolaan dana Alokasi Dana desa masih belum tepat sasaran, ini menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidorejo.

3. Kemudian Daru Wisakti (2008) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data Primer yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi implementasi kebijakan Alokasi dana desa dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, dan data sekunder yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku yang

berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, serta faktor faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Namun bila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa di kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal.